

Aktor Pemilu

Partai Politik (2)


Jumat, 01 Mei 2020, Pukul 13.30-14.30 WIB

Heroik M. Pratama, Peneliti Perludem
Maharddhika, Peneliti Perludem

Kelas Virtual Perludem



Trajektori Politik Kepartaian di Indonesia



Partai Politik Pra-Kemerdekaan

- ✓ Partai politik sebagai transformasi gerakan melawan kolonial
- ✓ Serikat Islam menjadi cikal bakal partai politik modern (Dhakidae 1999: 4)
- ✓ Indische Partij (1912) partai pertama di Indonesia
- ✓ Pada tahun 1921 SI berubah menjadi Partai Serikat Islam (PSI) dan 1930 berubah menjadi Partai Serikat Islam Indonesia (PSII)
- ✓ Indische Sosial Demokratische Vereniging (ISDV) cikal bakal Partai Komunis Indonesia (PKI)
- ✓ PNI berdiri pada tanggal 4 Juli 1927, oleh Soekarno dan Sartono. Menjadi partai radikal dan dibubarkan setelah Soekarno ditahan (1931).

Partai Politik di era Kemerdekaan

Disetujuinya gagasan Soekarno mengenai PNI sebagai partai tunggal oleh PPKI 22 Agustus 1945 dan dibubarkan 1 September 1945.

Maklumat X Tahun 1945 demokrasi liberal mendorong tumbuh kembang partai

Partai politik berbasis ideologi (politik aliran)


Syarat Partai Politik Peserta Pemilu 1955

- ✓ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR & UU Nomor 18 Tahun 1953.
- ✓ Syarat yang perlu dipenuhi:
 - Mengajukan nama dan tanda gambar kepada Panitia Pemilihan;
 - Tidak boleh dipakai lambang Negara Republik Indonesia, lambang negara asing, bendera kebangsaan Sang Merah Putih, gambar perseorangan dan gambar-gambar yang bertentangan dengan tata-susila Indonesia;
 - Jika terdapat kesamaan tanda gambar maka panitia pemilihan menetapkan gambar mana yang akan dipakai setelah melalui perundingan;
 - Tanda gambar partai ditetapkan oleh panitia pemilihan dan diumumkan di berita negara

Partai Politik Hasil Pemilu 1955

No. Urut Perolehan Suara	No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Kursi DPR	
			Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
1	1	Partai Nasional Indonesia	9.070.218	23,97	119	23,15
2	2	Masyumi	7.789.619	20,59	112	21,79
3	3	Nahdlatul Ulama	6.989.333	18,47	91	17,70
4	4	Partai Komunis Indonesia	6.232.512	16,47	80	15,56
5	5	Partai Syarikat Islam Indonesia	1.059.922	2,80	16	3,11
6	6	Partai Kristen Indonesia	988.810	2,61	16	3,11
7	7	Partai Katolik	748.591	1,98	10	1,95
8	8	Partai Sosialis Indonesia	695.932	1,84	10	1,95
9	9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia	544.803	1,44	8	1,56
10	10	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah	465.359	1,23	7	1,36
11	12	Partai Buruh	332.047	0,88	5	0,97
12	16	Murba	248.633	0,66	4	0,78
13	11	Partai Rakyat Nasional	220.652	0,58	3	0,58
14	15	Persatuan Pegawai Polisi RI	179.346	0,47	3	0,58
15	21	Persatuan Daya	169.222	0,45	3	0,58
16	20	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia	164.386	0,43	2	0,39
17	18	Persatuan Indonesia Raya Wongsonegoro	162.420	0,43	2	0,39
18	17	Baperki	160.456	0,42	2	0,39
19	19	Grinda	157.976	0,42	2	0,39
20	13	Gerakan Pembela Panca Sila	152.892	0,40	2	0,39
21	26	Partai Republik Indonesia Merdeka	143.907	0,38	2	0,39
22	14	Partai Rakyat Indonesia	134.011	0,35	2	0,39
23	22	PIR Hazairin	101.509	0,27	2	0,39
24	24	AKUI	84.862	0,22	1	0,19
25	23	Partai Politik Tarikat Islam	74.913	0,20	1	0,19
26	27	Angkatan Komunis Muda	55.844	0,15	1	0,19
27	32	Gerakan Banteng Republik Indonesia	39.874	0,11	1	0,19
28	25	Persatuan Rakyat Desa	39.278	0,10	1	0,19
29	28	R.Soedjono Prawirisoedarso	38.356	0,10	1	0,19
30	29	Gerakan Pilihan Sunda	35.035	0,09	1	0,19
31	33	PIR NTB	33.823	0,09	1	0,19
32	31	Radja Keprabonan	33.660	0,09	1	0,19
33	34	L.M. Idrus Effendi	31.988	0,08	1	0,19
34	30	Partai Tani Indonesia	30.060	0,08	1	0,19
		Lain-Lain	426.856	1,13	0	0,00
		JUMLAH	37.837.105	100,00	514	100,00

Politik Aliran Pemilu 1955



PARTAI POLITIK DAN ALIRAN PEMIKIRAN POLITIK

Herbert Feith & Lance Castle 1998

- Santri penganut Islam ortodoks yang mengenyam bangku pendidikan agama menjadi basis pendukung partai politik berbasis agama seperti Masyumi dan Nahdlatul ulama.
- Abangan sebagai penganut ajaran Islam yang dalam prakteknya bercampur dengan tradisi animism, menjadi basis massa pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI).
- Priyayi yang merupakan aristokrat tradisional jawa, memiliki afiliasi politik dengan Partai Nasional Indonesia (PNI)

Demokrasi Terpimpin



Dekrit Presiden 5 Juli 1959

- Pemberlakuan UUDS
- Pembubaran Konstituante
- Pembentukan MPRS



DPR Pemilu 1955 diganti dengan DPR-GR (1960)



Perpres penyederhanaan partai No. 7/1959

- Masyumi dan PSI dibubarkan 1960 karena dianggap terlibat pemberontakan PRRI/Permesta
- Pengakuan 8 partai politik: PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partindo, Murba, PSII, dan IPKI

Partai Politik di Era Orde Baru

- ✓ Pembubaran PKI dan Partindo yang dituduh terlibat G 30S
- ✓ Tersisa 8 Partai: PNI, NU, PSII, Perti, IPKI, Partai Katolik, Parkindo, dan Murba
- ✓ Mengkonsolidasikan mesin politik melalui Sekber Golkar
- ✓ Hasil Pemilu 1971

No. Urut Perolehan Suara	No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Kursi DPR	
			Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
1	5	Partai Golongan Karya	34.348.673	62,80	227	64,67
2	3	Partai Nahdatul Ulama	10.213.650	18,67	58	16,52
3	8	Partai Nasional Indonesia	3.793.266	6,93	24	6,84
4	4	Partai Muslimin Indonesia	2.930.746	5,36	20	5,70
5	2	Partai Syarikat Islam Indonesia	1.308.237	2,39	10	2,85
6	6	Partai Kristen Indonesia	733.359	1,34	7	1,99
7	1	Partai Katolik	603.740	1,10	3	0,85
8	9	Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah	381.309	0,70	2	0,57
9	10	Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia	338.403	0,62	0	0,00
10	7	Partai Musyawarah Rakyat Banyak	48.126	0,09	0	0,00
		JUMLAH	54.699.509	100,00	351	100,00

Pasca Pemilu 1971

- ✓ Pasca Pemilu 1971 terjadi penyederhanaan partai melalui mekanisme “fusi partai” kedalam dua kelompok
- ✓ Deideologi partai politik asas tunggal Pancasila dan *floating mass* pelarangan struktur partai sampai desa kecuali Golkar
- ✓ Hegemonic State Party System/Sistem Dua Partai



Kelompok Demokrasi
Pembangunan

- PNI
- IPKI
- Murba
- Parkindo
- Partai Katolik
- Partai marerialis-spiritualis



Kelompok Persatuan
Pembangunan

- NU
- Permusi
- PSII
- Perti
- Partai spiritualis-materialis

Partai Politik Pasca Reformasi



Partai Berbadan Hukum Pasal 3 UU 2/2011

1. Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.
2. Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
 - a. akta notaris pendirian Partai Politik;
 - b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan e. rekening atas nama Partai Politik.

Syarat Kepengurusan

Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
UU 3/1999	UU 12/2003	UU 10/2008	UU 8/2012	UU 7/2017
<ul style="list-style-type: none"> Memiliki pengurus di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah propinsi di Indonesia; memiliki pengurus di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya di propinsi sebagaimana dimaksud 	<ul style="list-style-type: none"> memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah provinsi; memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud Pengurus harus mempunyai kantor tetap 	<ul style="list-style-type: none"> memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi; memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan 	<ul style="list-style-type: none"> memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; 	<ul style="list-style-type: none"> memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; memiliki kepengurusan di 75/0 (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

Syarat Keanggotaan

Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
UU 3/1999	UU 12/2003	UU 10/2008	UU 8/2012	UU 7/2017
Tidak diatur	Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 (seperseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik	memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;	memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;	memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

Syarat untuk ikut pemilu mendatang

Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
UU 3/1999	UU 12/2003	UU 10/2008	UU 8/2012	UU 7/2017
memiliki sebanyak 2% (dua per seratus) dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% (tiga per seratus) jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah propinsi dan di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum.	<ul style="list-style-type: none">• memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia; atau• memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia.	Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.	Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.	Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU Partai politik yang telah lulus verifikasi tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Syarat lain

Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
UU 3/1999	UU 12/2003	UU 10/2008	UU 8/2012	UU 7/2017
		menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;	menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.	menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Jumlah Partai Politik dari Pemilu ke Pemilu

	Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
Jumlah partai berbadan hukum	141	50	64	73	73
Jumlah partai peserta pemilu	48	24	38 + 6 partai lokal Aceh	12 + 3 partai lokal Aceh (22 tidak memenuhi syarat)	16 + 4 partai lokal Aceh (11 + 3 tidak memenuhi syarat)
Partai yang lolos ke DPR	21	17	9	10	9
Sistem Kepartaian	4,7 Multipartai Sederhana	7,1 Multipartai Ekstrim	6,6 Multipartai Ekstrim	8,2 Multipartai EKstrim	7,2 Multipartai Ekstrim

Syarat Berjenjang Kepesertaan Partai Politik: Dari Pemilu Daerah ke Pemilu Nasional

	Pemilu Nasional	Pemilu Daerah
Daerah Pemilihan	Mencakup seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia untuk pemilu presiden serta wakil presiden dan Pemilu DPR terdiri dari gabungan kabupaten atau kota.	Di provinsi atau kabupaten tertentu saja.
Peserta	<p>Peserta pemilu presiden: pasangan calon presiden dan wakil presiden</p> <p>Peserta pemilu DPR: partai politik</p> <p>Peserta pemilu DPD: perseorangan.</p>	<p>Peserta pemilu gubernur: pasangan calon gubernur dan wakil gubernur,</p> <p>Peserta pemilu bupati/walikota: pasangan calon bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota,</p> <p>Peserta pemilu anggota DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota: partai politik.</p>

Kepesertaan Partai Politik di Pemilu Nasional


1. Partai politik yang memiliki kursi di DPR;
2. Partai politik yang memiliki kursi DPRD Provinsi di 50 persen atau lebih provinsi;
3. Partai politik yang memiliki kursi DPRD Kabupaten/Kota di 50 persen atau lebih kabupaten/kota;
4. Partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3 persen dari jumlah suara sah pemilu DPR pada pemilu terakhir.

Kepesertaan Partai Politik di Pemilu Daerah

1. Partai politik yang memiliki kursi DPRD Provinsi;
2. Partai politik yang memiliki kursi DPRD Kabupaten/Kota di 50 persen atau lebih kabupaten/kota di provinsi bersangkutan;
3. Partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3 persen dari jumlah suara sah Pemilu Anggota DPRD Provinsi pada pemilu terakhir;
4. Partai politik yang memiliki dukungan warga negara yang memiliki hak pilih sekurang-kurangnya sama dengan jumlah suara dari kursi terakhir yang diperoleh partai politik peserta pemilu di satu daerah pemilihan Pemilu DPRD Provinsi pada pemilu terakhir.


Corak Ideologi Partai: *Pancasila-Islam*

Edward Aspinall, Diego Fossati, Burhanuddin Muhtadi & Eve Warburton (2018)




Corak Ideologi Partai: *Kiri-Kanan*

Edward Aspinall, Diego Fossati, Burhanuddin
Muhtadi & Eve Warburton (2018)



Corak Ideologi Partai: *Kesetaraan Ekonomi- Pertumbuhan Ekonomi*

Edward Aspinall, Diego Fossati, Burhanuddin
Muhtadi & Eve Warburton (2018)



3 pertanyaan kunci demokratisasi seleksi kandidat
(Katz & Crotty 2006: 148-177)

Siapa yang memenuhi syarat?

UU Partai Politik

UU Pemilu

AD/ART & Peraturan partai

Siapa yang mencalonkan?

Inklusif atau eksklusif

Sentralisasi/Desentralisasi

Partisipasi

Siapa yang dicalonkan?

Kualitas individu

Siapa yang mencalonkan?

Pemilu

Anggota Part

Lembaga Partai Terpilih

Komite Nominasi

Pemimpin Tunggal

Inklusif

Eksklusif

Siapa yang mencalonkan?

